



PUTUSAN
NOMOR : 26/PID/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **ANTONIUS KATANGA REMI**
DJAWA Alias

ANTON ;-----

Tempat lahir : Anduhau
;-----

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 16 April
1971 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-
laki ;-----

Kebangsaan :
Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : RT. Lakokur, (07/04), Anduhau,
Desa

Mahaniwa Kecamatan

Pinupahar,

Kabupaten Sumba Timur

;-----

Agama : Kristen

Protestan ;-----

Pekerjaan :

Tani ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **NIMROT TUNGGU DJAMA**

Alias

NIM ;-----

Tempat lahir : Airara (Mahaniwa)

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Desember
1982 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-
laki ;-----

Kebangsaan :
Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : RT. 12/RW.06, Airara, Desa
Mahaniwa,

Kecamatan Pinupahar,

Kabupaten

Sumba Timur
Sumba Timur

;-----

Agama : Kristen
Protestan ;-----

Pekerjaan :
Tani ;-----

----- Para Terdakwa ditahan dengan perintah penahanan :

1. Penyidik, untuk terdakwa I sejak tanggal 02 Mei 2011
sampai dengan tanggal 21 Mei 2011, terdakwa II sejak
tanggal 03 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei
2011 ;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum, untuk terdakwa I sejak
tanggal 22 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 01 Juli 2011 ;-----

3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri, untuk terdakwa I sejak tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011, untuk terdakwa II sejak tanggal 02 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2011 ;-----

4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri, untuk terdakwa I sejak tanggal 31 Juli 2011 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2011, untuk terdakwa II sejak tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2011 ;-----

5. Penangguhan penahanan oleh Reskrim tanggal 29 Agustus 2011 ;----

6. Penuntut Umum, terhadap para terdakwa sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 ;-----

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 ;-----

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012 ;-----

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;-----

10. Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 ;-----

11. Perpanjangan.



11. Perpanjangan (II) Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 ;-----

12. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 ;-----

13. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 ;-----

----- **Pengadilan Tinggi Tersebut**
;-----

---- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 113/Pid.B/2012/PN.WNP tanggal 01 Februari 2013 ;---

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 14 September 2012 NO. REG. PERK : PDM- I/WGP/08/2012 telah mengajukan Terdakwa dipersidangkan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;-----

---- Bahwa mereka Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM bersama-sama dengan saudara MARTINUS DOMU TIPA alias TINUS dan saudara YANCE HIWAL LANDU als. YANCE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Waingapu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekira jam 01.00 Wita atau



setidak-tidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2011, bertempat didepan rumah saudara KONDA PANGGANG di Anduhau, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa oarang lain, yakni terhadap korban ANDREAS DELI KADU AMAH, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 sekitar jam 18.00 Wita korban ANDREAS PELI KADU AMAH dengan saudara NDAMUNG LAMBA AWANG datang kerumahnya saudara MARTINUS HIWAL PANJANJI (suami dari Saudari KONDA PANGGANG) di Anduhau, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur dengan maksud untuk membeli hewan sapi kepada Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA Alias NIM dan setelah sampai disana bertemu dengan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA, saudara KONDA PANGGANG dan saudara RIDU KALINJA RETANG (anak dari saudara KONDA PANGGANG) sedangkan saudara MARTINUS HIWAL PANJANJI (suami saudara KONDA PANGGANG) tidak berada dirumah karena sedang berada di Waingapu, tidak lama kemudian korban pergi kerumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saudara KONDA PANGGANG untuk melakukan transaksi jual beli hewan sapi, kemudian sekitar jam 20.00 Wita korban kembali ke rumah saudara KONDA



PANGGANG dan makan malam
bersama ;-----

- Bahwa selanjutnya setelah selesai makan malam, saudara NDAMUNG LAMBA AWANG dan korban beristirahat (tidur) di rumah saudari KONDA LAMBA AWANG setelah itu saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA sekitar jam 21.00 Wita pergi ke rumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan bertemu dengan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON, Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM dan saudara MARTINUS DOMU TIPA, kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON merencanakan untuk membunuh korban karena Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA Alias ANTON merasa dendam kepada korban dikarenakan pada saat rapat penguburan jenazah MESAK MANGUTU WANDIR (anak dari saudari KONDA PANGGANG) korban mengambil keputusan untuk menguburkan anak dari saudari KONDA PANGGANG disamping di rumah saudari KONDA PANGGANG, dimana Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA Alias ANTON merasa keberatan karena tanah tersebut adalah tanah milik dari Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan saudara MARTINUS DOMU TIPA, sehingga Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA Alias ANTON kemudian mengajak Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM, saudara MARTINUS DOMU TIPA dan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA untuk membunuh korban dan atas ajakan tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM, saudara MARTINUS DOMU TIPA dan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA, kemudian Terdakwa I. ANTONIUS alias.



KATANGA REMI DJAWA alias ANTON menyuruh saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA untuk tidur bersama-sama dengan korban di rumah saudara KONDA PANGGANG dan apabila korban keluar dari rumah saudari KONDA PANGGANG pada tengah malam saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA datang memberitahukan kepada terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON, selanjutnya saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA pergi menuju ke rumah saudari KONDA PANGGANG dan tidur bersama dengan korban dan saudara NDAMUNG LAMBA AWANG ;-----

- Bahwa kemudian sekitar jam 00.30 Wita saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA melihat korban keluar dari rumah menuju ke kamar mandi, kemudian saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA bangun lalu pergi kerumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan memberitahukan bahwa korban sedang pergi ke kamar mandi sehingga Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON bersama-sama dengan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM dan saudara MARTINUS DOMU TIPA pergi menuju ke arah kamar mandi, namun setelah tiba di depan rumah saudari KONDA PANGGANG Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON bertemu dengan korban kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON langsung memeluk korban dari arah samping kanan korban dengan cara melingkarkan kedua tangannya ditubuh korban, kemudian datang saudara MARTINUS DOMU TIPA mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan tepatnya dikerongkongan atas (dekat dagu) korban dan tangan kiri saudara MARTINUS DOMU TIPA menutup hidung dan mulut korban sehingga korban tidak

datang.



bisa berteriak, saat itu korban sempat berusaha merontak namun tidak mampu melawan karena kedua tangan korban sudah dalam pelukan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON ;-----

--
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saudara KONDA PANGGANG yang mendengar suara langkah kaki orang yang berjalan kemudian keluar dari dalam rumahnya dengan membawa lampu pelita dan kemudian melihat Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA Alias ANTON sedang memeluk korban sedangkan saudara MARTINUS DOMU TIPA sedang mencekik leher korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya menutup mulut korban, kemudian saudara KONDA PANGGANG mengatakan "mereka kasi mati sama kepala desa" dan karena merasa dikenali oleh saudara KONDA PANGGANG kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA Alias ANTON mengancam saudara KONDA PANGGANG dengan mengatakan "kau berteriak lagi, sebentar saya kasih mati sama kamu" sehingga akhirnya saksi KONDA PANGGANG yang merasa takut lalu masuk kembali kedalam rumah dan mengunci pintu rumahnya, selanjutnya datang saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA langsung mengambil batu disekitar tempat kejadian dan memukulkan sebagian kepala korban dengan cara memegang batu tersebut kemudian mengayunkan kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang lagi Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM langsung menendang korban pada bagian bawah perut sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya korban jatuh dan meninggal dunia ;-----



- Bahwa setelah memastikan korban sudah tidak bernyawa lagi, kemudian saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA kembali tidur di rumah saudari KONDA PANGGANG, sedangkan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA, Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM dan saudara MARTINUS DOMU TIPA kembali ke rumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA ;-----
TIPA.

-
- Bahwa selanjutnya setelah sudah tidak terdengar lagi suara dari depan rumahnya, kemudian saudara KONDA PANGGANG keluar dari rumahnya dan melihat korban sudah posisi tidur menyamping dan tidak bernyawa lagi sehingga saudari KONDA PANGGANG memanggil BOKU MANGGAWAI yang saat itu keluar bersama - sama dengan saksi YANCE HIWAL LANDU DJAMA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah beberapa saat banyak orang yang datang dan pada pagi harinya keluarga korban datang dan membawa korban kerumahnya ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM bersama-sama dengan saudara MARTINUS DOMU TIPA alias TINUS dan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA alias YANCE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan korban ANDREAS PELI KADU AMAH meninggal sebagaimana Visum et Revertum dari Puskemas Laingguli Nomor : 092/Ver/Psk LL/V/ 2011, tanggal 1 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRIMA ERLANGGA HARINTO, dengan kesimpulan : fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut disimpulkan



bahwa jenazah seorang laki - laki, umur kurang lebih lima puluh tahun, warna kulit sawo matang, dari pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang disebabkan benda padat, tumpul, dan keras. Yang kemudian diperkuat dengan Hasil Pemeriksaan Bedah Mayat atas nama ANDREAS PELI KADU AMAH dari Bidang Kedokteran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : R/129/VER/IX/2011/Dokpol, tanggal 02 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD IRMANTOYO, dengan kesimpulan :

- Pada mayat laki-laki yang berumur lima puluh lima tahun dan sudah diawetkan didalam peti kayu sekitar enam bulan, didapatkan bekas luka, retak pada kepala bagian kiri, patah tulang lunak pada saluran nafas dan jaringan otot yang menutupi sudah membusuk ;-----
- Pada pemeriksaan toksologi tidak dilakukan karena organ-organ yang diperiksa sudah mengalami pembusukan ;-----
- Penyebab kematian korban adalah akibat trauma tumpul pada tulang rawan saluran nafas yang berakibat patah atau putusnya saluran nafas ;-----

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo. pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana ;-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa mereka Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM bersama-sama dengan saudara MARTINUS DOMU TIPA alias TINUS dan saudara YANCE HIWAL LANDU



als. YANCE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Waingapu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2011, bertempat didepan rumah saudara KONDA PANGGANG di Anduhau, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yakni terhadap korban ANDREAS DELI KADU AMAH, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 sekitar jam 18.00 Wita korban ANDREAS PELI KADU AMAH dengan saudara NDAMUNG LAMBA AWANG datang kerumahnya saudara MARTINUS HIWAL PANJANJI (suami dari Saudari KONDA PANGGANG) di Anduhau, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur dengan maksud untuk membeli hewan sapi kepada Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA Alias NIM dan setelah sampai disana bertemu dengan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA, saudara KONDA PANGGANG dan saudara RIDU KALINJA RETANG (anak dari saudara KONDA PANGGANG) sedangkan saudara MARTINUS HIWAL PANJANJI (suami saudara KONDA PANGGANG) tidak berada dirumah karena sedang berada di Waingapu, tidak lama kemudian korban pergi kerumah



Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saudari KONDA PANGGANG untuk melakukan transaksi jual beli hewan sapi, kemudian sekitar jam 20.00 Wita korban kembali ke rumah saudari KONDA PANGGANG dan makan malam bersama ;-----

- Bahwa selanjutnya setelah selesai makan malam, saudara NDAMUNG LAMBA AWANG dan korban beristirahat (tidur) dirumah saudari KONDA PANGGANG setelah itu saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA sekitar jam 21.00 Wita pergi kerumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan bertemu dengan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON, Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM dan saudara MARTINUS DOMU TIPA, kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON merencanakan untuk membunuh korban karena Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA Alias ANTON merasa dendam kepada korban dikarenakan pada saat rapat penguburan jenazah MESAK MANGUTU WANDIR (anak dari saudari KONDA PANGGANG) korban mengambil keputusan untuk menguburkan anak dari saudari KONDA PANGGANG disamping dirumah saudari KONDA PANGGANG, dimana Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA Alias ANTON merasa keberatan karena tanah tersebut adalah tanah milik dari Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan saudara MARTINUS DOMU TIPA, sehingga Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA Alias ANTON kemudian mengajak Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM, saudara MARTINUS DOMU TIPA dan



saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA untuk membunuh korban dan atas ajakan tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alais NIM, saudara MARTINUS DOMU TIPA dan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA, kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON menyuruh saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA untuk tidur bersama-sama dengan korban dirumah saudara KONDA PANGGANG dan apabila korban keluar dari rumah saudari KONDA PANGGANG pada tengah malam, saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA datang memberitahukan kepada Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON selanjutnya saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA pergi menuju kerumah saudari KONDA PANGGANG dan tidur bersama-sama dengan korban dan saudara NDAMUNG LAMBA AWANG ;-----

- Bahwa kemudian sekitar jam 00.30 Wita saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA melihat korban keluar dari rumah menuju ke kamar mandi, kemudian saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA bangun lalu pergi kerumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan memberitahukan bahwa korban sedang pergi ke kamar mandi sehingga Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON bersama-sama dengan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM dan saudara MARTINUS DOMU TIPA pergi menuju ke arah kamar mandi, namun setelah tiba didepan rumah saudari KONDA PANGGANG Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON bertemu dengan korban kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON langsung memeluk korban dari arah samping kanan korban dengan cara melingkarkan kedua tangannya

KATANGA.



ditubuh korban, kemudian datang saudara MARTINUS DOMU TIPA mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan tepatnya dikerongkongan atas (dekat dagu) korban dan tangan kiri saudara MARTINUS DOMU TIPA menutup hidung dan mulut korban sehingga korban tidak bisa berteriak, saat itu korban sempat berusaha merontak namun tidak mampu melawan karena kedua tangan korban sudah dalam pelukan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON ;-----

--

- Bahwa selang beberapa saat kemudian saudara KONDA PANGGANG yang mendengar suara langkah kaki orang yang berjalan kemudian keluar dari dalam rumahnya dengan membawa lampu pelita dan kemudian melihat Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA Alias ANTON sedang memeluk korban sedangkan saudara MARTINUS DOMU TIPA sedang mencekik leher korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya menutup mulut korban, kemudian saudara KONDA PANGGANG mengatakan "mereka kasi mati sama kepala desa" dan karena merasa dikenali oleh saudara KONDA PANGGANG kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA Alias ANTON mengancam saudara KONDA PANGGANG dengan mengatakan "kau berteriak lagi, sebentar saya kasih mati sama kamu" sehingga akhirnya saksi KONDA PANGGANG yang merasa takut lalu masuk kembali kedalam rumah dan mengunci pintu rumahnya, selanjutnya datang saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA langsung mengambil batu disekitar tempat kejadian dan memukulkan bagian kepala korban dengan cara memegang batu tersebut kemudian mengayunkan kearah



kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang lagi Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM langsung menendang korban pada bagian bawah perut sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya korban jatuh dan meninggal dunia ;-----

- Bahwa setelah memastikan korban sudah tidak bernyawa lagi, kemudian saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA kembali tidur di rumah saudari KONDA PANGGANG, sedangkan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA, Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM dan saudara MARTINUS DOMU TIPA kembali ke rumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA ;-----

- Bahwa selanjutnya setelah sudah tidak terdengar lagi suara dari depan rumahnya, kemudian saudara KONDA PANGGANG keluar dari rumahnya, dan melihat korban sudah posisi tidur menyamping dan tidak bernyawa lagi sehingga saudari KONDA PANGGANG memanggil BOKU MANGGAWAI yang saat itu keluar bersama-sama dengan saksi YANCE HIWAL LANDU DJAMA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah beberapa saat banyak orang yang datang dan pada pagi harinya keluarga korban datang dan membawa korban kerumahnya ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM bersama-sama dengan saudara MARTINUS DOMU TIPA alias TINUS dan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA alias YANCE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan korban ANDREAS PELI KADU AMAh meninggal



sebagaimana Visum et Revertum dari Puskemas Laingguli Nomor : 092/Ver/Psk LL/V/ 2011, tanggal 1 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRIMA ERLANGGA HARINTO, dengan kesimpulan : fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut disimpulkan bahwa jenazah seorang laki - laki, umur kurang lebih lima puluh tahun, warna kulit sawo matang, dari pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang disebabkan benda padat, tumpul, dan keras. Yang kemudian diperkuat dengan Hasil Pemeriksaan Bedah Mayat atas nama ANDREAS PELI KADU AMAH dari Bidang Kedokteran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : R/129/VER/IX/2011/Dokpol, tanggal 02 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD IRMANTOYO, dengan kesimpulan : -----

- Pada mayat laki-laki yang berumur lima puluh lima tahun dan sudah diawetkan didalam peti kayu sekitar enam bulan, didapatkan berkas luka, retak pada kepla bagian kiri, patah tulang lunak pada saluran nafas dan jaringan otot yang menutupi sudah membusuk ;-----
- Pada pemeriksaan toksologi tidak dilakukan karena organ-organ yang diperiksa sudah mengalami pembusukan ;-----
- Penyebab kematian korban adalah akibat trauma tumpul pada tulang rawan saluran nafas yang berakibat patah atau putusanya saluran nafas ;-----

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo. pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana ;-----



LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa mereka Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM bersama-sama dengan saudara MARTINUS DOMU TIPA alias TINUS dan saudara YANCE HIWAL LANDU als. YANCE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Waingapu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekira jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2011, bertempat didepan rumah saudara KONDA PANGGANG di Anduhau, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa oarang lain, yakni terhadap korban ANDREAS DELI KADU AMAH, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ----- **DELI KADU.....**

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 sekitar jam 18.00 Wita korban ANDREAS PELI KADU AMAH dengan saudara NDAMUNG LAMBA AWANG datang kerumahnya saudara MARTINUS HIWAL PANJANJI (suami dari Saudari KONDA PANGGANG) di Anduhau, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur dengan maksud untuk membeli hewan sapi kepada Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA Alias NIM dan setelah sampai disana bertemu dengan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA, saudari KONDA



PANGGANG dan saudara RIDU KALINJA RETANG (anak dari saudara KONDA PANGGANG) sedangkan saudara MARTINUS HIWAL PANJANJI (suami saudara KONDA PANGGANG) tidak berada dirumah karena sedang berada di Waingapu, tidak lama kemudian korban pergi kerumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saudara KONDA PANGGANG untuk melakukan transaksi jual beli hewan sapi, kemudian sekitar jam 20.00 Wita korban kembali ke rumah saudara KONDA PANGGANG dan makan malam bersama ;-----

- Bahwa selanjutnya setelah selesai makan malam, saudara NDAMUNG LAMBA AWANG dan korban beristirahat (tidur) dirumah saudara KONDA PANGGANG setelah itu saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA sekitar jam 21.00 Wita pergi kerumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan bertemu dengan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON, Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM dan saudara MARTINUS DOMU TIPA, kemudian ~~di rumah~~ ~~Terdakwa I.~~ ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON merencanakan untuk membunuh korban karena Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA Alias ANTON merasa dendam kepada korban dikarenakan pada saat rapat penguburan jenazah MESAK MANGUTU WANDIR (anak dari saudara KONDA PANGGANG) korban mengambil keputusan untuk menguburkan anak dari saudara KONDA PANGGANG disamping dirumah saudara KONDA PANGGANG, dimana Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA Alias ANTON merasa keberatan karena tanah tersebut adalah tanah milik dari Terdakwa I.



ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan saudara MARTINUS DOMU TIPA, sehingga Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA Alias ANTON kemudian mengajak Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM, saudara MARTINUS DOMU TIPA dan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA untuk membunuh korban dan atas ajakan tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alais NIM, saudara MARTINUS DOMU TIPA dan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA, kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON menyuruh saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA untuk tidur bersama-sama dengan korban di rumah saudara KONDA PANGGANG dan apabila korban keluar dari rumah saudari KONDA PANGGANG pada tengah malam, saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA datang memberitahukannya kepada Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON, selanjutnya saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA pergi menuju ke rumah saudari KONDA PANGGANG dan tidur bersama-sama dengan korban dan saudara NDAMUNG LAMBA AWANG ;-----

- Bahwa kemudian sekitar jam 00.30 Wita saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA melihat korban keluar dari rumah menuju ke kamar mandi, kemudian saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA bangun lalu pergi kerumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan memberitahukan bahwa korban sedang pergi ke kamar mandi sehingga Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON bersama-sama dengan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM dan saudara MARTINUS DOMU TIPA pergi menuju ke arah kamar

KONDA.....



mandi, namun setelah tiba didepan rumah saudari KONDA PANGGANG Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON bertemu dengan korban kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON langsung memeluk korban dari arah samping kanan korban dengan cara melingkarkan kedua tangannya ditubuh korban, kemudian datang saudara MARTINUS DOMU TIPA mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan tepatnya dikerongkongan atas (dekat dagu) korban dan tangan kiri saudara MARTINUS DOMU TIPA menutup hidung dan mulut korban sehingga korban tidak bisa berteriak, saat itu korban sempat berusaha merontak namun tidak mampu melawan karena kedua tangan korban sudah dalam pelukan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON ;-----

--
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saudari KONDA PANGGANG yang mendengar suara langkah kaki orang yang berjalan kemudian keluar dari dalam rumahnya dengan membawa lampu pelita dan kemudian melihat Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA Alias ANTON sedang memeluk korban sedangkan saudara MARTINUS DOMU TIPA sedang mencekik ^{KATANGA} leher korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya menutup mulut korban, kemudian saudari KONDA PANGGANG mengatakan "mereka kasi mati sama kepala desa" dan karena merasa dikenali oleh saudari KONDA PANGGANG kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA Alias ANTON mengancam saudari KONDA PANGGANG dengan mengatakan "kau berteriak lagi, sebentar saya kasih mati sama kamu" sehingga akhirnya saksi KONDA



PANGGANG yang merasa takut lalu masuk kembali kedalam rumah dan mengunci pintu rumahnya, selanjutnya datang saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA langsung mengambil batu disekitar tempat kejadian dan memukulkan sebagian kepala korban dengan cara memegang batu tersebut kemudian mengayunkan kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang lagi Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM langsung menendang korban pada bagian bawah perut sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya korban jatuh dan meninggal dunia ;-----

- Bahwa setelah memastikan korban sudah tidak bernyawa lagi, kemudian saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA kembali tidur di rumah saudari KONDA PANGGANG, sedangkan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA, Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM dan saudara MARTINUS DOMU TIPA kembali ke rumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA ;-----

-
- Bahwa selanjutnya setelah sudah tidak terdengar lagi suara dari depan rumahnya, kemudian saudara KONDA PANGGANG keluar dari rumahnya, dan melihat korban sudah posisi tidur menyamping dan tidak bernyawa lagi sehingga saudari KONDA PANGGANG memanggil ^{dan.} BOKU MANGGAWAI yang saat itu keluar bersama-sama dengan saksi YANCE HIWAL LANDU DJAMA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah beberapa saat banyak orang yang datang dan pada pagi harinya keluarga korban datang dan membawa korban kerumahnya ;-----



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM bersama-sama dengan saudara MARTINUS DOMU TIPA alias TINUS dan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA alias YANCE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan korban ANDREAS PELI KADU AMAH meninggal sebagaimana Visum et Revertum dari Puskemas Laingguli Nomor : 092/Ver/Psk LL/V/ 2011, tanggal 1 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRIMA ERLANGGA HARINTO, dengan kesimpulan : fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut disimpulkan bahwa jenazah seorang laki - laki, umur kurang lebih lima puluh tahun, warna kulit sawo matang, dari pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang disebabkan benda padat, tumpul, dan keras. Yang kemudian diperkuat dengan Hasil Pemeriksaan Bedah Mayat atas nama ANDREAS PELI KADU AMAH dari Bidang Kedokteran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : R/129/VER/IX/2011/Dokpol, tanggal 02 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD IRMANTOYO, dengan kesimpulan : -----

- Pada mayat laki-laki yang laki-laki yang berumur lima puluh lima tahun dan sudah diawetkan didalam peti kayu sekitar enam bulan, didapatkan berkas luka, retak pada kepla bagian kiri, patah tulang lunak pada saluran nafas dan jaringan otot yang menutupi sudah membusuk ;-----
kiri.
- Pada pemeriksaan toksologi tidak dilakukan karena organ-organ yang diperiksa sudah mengalami pembusukan ;-----



- Penyebab kematian korban adalah akibat trauma tumpul pada tulang rawan saluran nafas yang berakibat patah atau putusnya saluran nafas ;-----

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke -3 KUHPidana ;----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2013 No. Reg. Perk - PDM- I-12/WGP/01/2012 telah menuntut Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA Alias ANTON dan Terdakwa II NIMROT TUNGGU DJAMA Alias NIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair 338 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA Alias ANTON dan Terdakwa II NIMROT TUNGGU DJAMA Alias NIM dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah batu gunung berbentuk bulat dengan sisinya tajam, dan tidak beraturan berwarna putih dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 01 Februari 2013 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA Alias ANTON dan terdakwa II NIMROT TUNGGU DJAMA Alias NIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA - SAMA"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA Alias ANTON dan Terdakwa II NIMROT TUNGGU DJAMA Alias NIM oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 15 (lima belas) tahun ;-----

3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) buah batu gunung berbentuk bulat dengan sisinya tajam, dan tidak beraturan berwarna putih ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan :



6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 01 Februari 2013 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2013/PN.WNP ;-----

----- **Menimbang.**

----- Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Februari 2013 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid / 2013/PN.WNP ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 113/Pid.B/2012/PN.WNP tanggal 01 Februari 2013 Kuasa Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Februari 2013, surat memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2013 sebagaimana tercantum dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 01/Akta.Pid / 2013/PN.WNP ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat memori banding dari Kuasa Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 26 Februari 2013, surat kontra memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim, kepada Kuasa Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah



diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permintaan agar perkara diperiksa dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 01 Februari 2013 Nomor : 113/Pid.B/2012/PN.WNI, ~~Pengadilan~~ serta memori banding Penasehat hukum terdakwa tanggal 10 Februari 2013 dan kontra memori banding oleh Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2013, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Waingapu dengan dakwaan alternatif : primair melanggar pasal 340 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, subsider : melanggar pasal 338 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, lebih subsider melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berpendapat bahwa terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer namun tidak menguraikan tentang



kapan rencana disusun dan kapan pelaksanaan rencana tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa meskipun terdakwa-terdakwa mencabut keterangan-keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa ide untuk membunuh Andreas Peli Kadu Amah alias Andreas adalah Antonius Katanga Remi Djawa dan ia juga mengajak Yance Hiwal Landu Djama alias Yance, Martinus Domu Tipa alias Tiwa dan Nimrot Tunggu Djama alias Nim untuk membunuh Andreas Peli Kadu Amah alias Andreas dengan mengatur rencana terdakwa Yance Hiwa Landu Djama menemani korban tidur di rumah Konda Panggang dan agar memberitahukan terdakwa bila korban keluar rumah ke kamar mandi/wc sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Antonius Katanga Remi Djawa Alias Anton terdakwa maupun Nimrot Tunggu Djama Alias Nim yang ditandatangani terdakwa, pengacara, maupun ~~terdakwa~~ penerjemah, namun menarik keterangan tersebut dipersidangan dengan alasan keterangan tersebut bukan keterangan terdakwa dan bahwa terdakwa Nimrot Tunggu Djama alias Nim dan terdakwa Antonius Katanga Remi Djawa alias Anton tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, namun mengakui bahwa pada malam kejadian malam minggu tanggal 6 Maret 2011 sekitar jam 01.00 wita terdakwa Nimrot Tunggu Djama alias Nim menginap di rumah terdakwa Antonius Katanga Remi Djawa sedangkan terdakwa Yance Hiwa Landu Djama menginap di rumah Konda Panggang, menurut Majelis Hakim banding hal tersebut dapat dijadikan petunjuk tentang kesalahan terdakwa (perhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 299 K/KR/1959 tanggal 23 Februari 1960) bahwa pengakuan terdakwa diluar sidang kemudian dipersidangan Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar



merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa
;-----

----- Menimbang, bahwa tentang unsur dengan direncanakan lebih dahulu ternyata Majelis Hakim tingkat pertama tidak menguraikan tentang kapan tepatnya rencana tersebut dibicarakan diantara para terdakwa dan kapan rencana tersebut dilaksanakan sehingga Majelis Hakim tingkat pertama dapat menyimpulkan bahwa : ada cukup waktu bagi terdakwa-terdakwa untuk berpikir dengan tenang untuk melaksanakan rencana tersebut ataupun membatalkan rencana tersebut;-

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan persidangan ternyata bahwa tidak terungkap kapan waktunya rencana disusun, dihadiri oleh siapa-siapa, sedangkan tanggal/waktu kejadian adalah hari minggu jam 01.00 wita, dan bila dihubungkan dengan keterangan terdakwa Antonius Katanga Katanga Remi Djawa bahwa sebelum kejadian ia telah memberitahukan terdakwa-terdakwa untuk membunuh korban **Andreas Peli terdakwa.** Kadu Amah alias Andreas dan menyuruh Yance Hiwa Landu Djama menemani korban di rumah Konda Panggang dan kemudian memberitahukan bila korban keluar rumah ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Rido Kalinja Retang alias Rido dipersidangan menerangkan sekitar jam 07.00 wita malam hari korban pergi ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada sehingga korban kembali ke rumah Konda Panggang, kemudian makan malam bersama Rido Kalinjo Retang, Ndamung Lamba Awang alias Haris dan Yance Hiwa Landu Djama, kemudian tidur dalam satu kamar bersama Haris dan Yance, akan tetapi korban tidur sendiri pada satu kasur sedangkan Haris dan Yance tidur menggunakan satu kasur ;-----



----- Menimbang, bahwa melihat jarak tenggang waktu jam 07.00/19.00 wita (malam) ketika korban kerumah Antonius untuk menemui dan membeli sapi Antonius kemudian kembali ke rumah Konda Panggang yang jaraknya menurut saksi Ade Charge Ernesta Hawu Eli maupun saksi Konda Panggang \pm 50 meter s/d 100 meter, kemudian korban di jamu makan malam bersama Ndamung Lamba Awang alias Haris dan Yance Hiwa Landu Djama, maka Majelis Hakim tinggi memperkirakan waktu makan malam adalah kira-kira jam 20.00 wita atau jam 08.00 malam dan waktu tidur adalah kurang lebih jam 021.00 wita atau jam 9, maka rentang waktu antara korban dan terdakwa Yance Hiwa Landu Djama tidur dan saat diketahui saksi Konda Panggang jam 01.00 adalah 4 jam dan terdakwa Yance Hiwa Landu Djama tidur dengan tenang seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa pada hal itu merupakan saat-saat terakhir hidupnya korban, sedangkan terdakwa-terdakwa tidak mengurungkan niatnya untuk membunuh korban sehingga Majelis Hakim banding berpendapat ada cukup waktu lagi terdakwa-terdakwa berpikir dengan tenang untuk membatalkan niat membunuh korban, maka unsur dengan direncanakan lebih dahulu terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur dengan direncanakan lebih dahulu seperti telah dipertimbangkan diatas maka alasan memori banding bahwa putusan tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena para terdakwa bukanlah pelaku tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dan merupakan pengulangan saja, oleh sebab itu putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 113/Pid.B/2012/PN.WNP tanggal 01 Februari 2013 dapat dikuatkan ;-----



----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana
maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat

Pengadilan ;-----

----- Mengingat ketentuan dalam pasal 21, 27, 193, 241,242
KUHP, pasal 340 jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana dan
ketentuan Peraturan lain yang
bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat
hukum terdakwa ;---

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu
Nomor : 113/Pid.B/2012/PN.WNP tanggal 01 Februari
2013 yang dimintakan banding
tersebut ;-----

3. Memerintahkan terdakwa - terdakwa tetap ditahan
;-----

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan
yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu**
tanggal **17 April 2013** oleh kami, **JOSEPH F. E. FINA,**
SH.MH sebagai Ketua Majelis, **TJOKORDA RAI**
SUAMBA,SH,.MH dan **MADE NGURAH ATMAADIA. SH.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 14
Maret 2013 Nomor : 26/PEN.PID/2013/PTK, untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan



tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **BIDA HEREWILA** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA, **KETUA**
MAJELIS,

T T D **T T D**

1. **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH,.MH** **JOSEPH F. E.**

FINA, SH,MH

T T D

2. **MADE NGURAH ATMADJA, SH**

PANITERA PENGGANTI

T

T D

BIDA HEREWILA

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

= H. BAKRI ALI, SH =
NIP. : 19570424 197703 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)